



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Edi Jems Bilo bin Mahusa, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, disebut Pemohon I;
Mayasari binti Suardin Ahmad, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0195/Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2012, Pemohon I dan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suardin Ahmad, yang menikahkan adalah Hasanudin, saksi nikah masing-masing bernama Makmud Jamadi dan Masaha dengan mas kawin/mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 1 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, tapi Pemohon I telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan pertamanya bernama Adilla Bella Claudia dan Pemohon II juga mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinan pertamanya bernama Intan Dwi Calista;
6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Edi Jems Bilo bin Mahusa) dan Pemohon II (Mayasari binti Suardin Ahmad), yang dilangsungkan pada tanggal 03 Juli 2012 di rumah orang tua Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan menikah Nomor 472/486/KT tanggal 8 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Taipa, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271040501080001 tanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aminah Tri Rahmah, Nomor 053/241-02/PEM/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, surat tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan janda atas nama Mayasari Nomor 593/1032/PLP-X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, surat tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi bukti P.4.

B. Saksi-saksi

1. Karman bin Lamasa, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman dari para Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kelurahan Taipa tanggal 03 Juli 2012 yang menikahkan adalah Imam Masjid setempat bernama Hasanuddin;

-----B

ahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Suardin Ahmad;

-----B

ahwa yang menjadi saksi nikah adalah Makmud Jamadi dan Masaha;

-----B

ahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda;

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa selama menikah para Pemohon belum dikaruniai anak dari perkawinan keduanya;

-----B

ahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah;

2. Mardiyah binti Lacaci, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon;

Hal. 4 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kelurahan Taipa tanggal 03 Juli 2012 dinikahkan Imam masjid setempat bernama Hasanuddin;

-----B

ahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suardin Ahmad;

-----B

ahwa yang menjadi saksi nikah adalah Makmud Jamadi dan Masaha;

-----B

ahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

-----B

ahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon masih beragama Islam;

-----B

ahwa pada waktu menikah Pemohon I bersatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

-----B

ahwa sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai anak dan selama menikah tidak pernah mendapatkan bukti nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan 03 Juli 2012 di Kelurahan Taipa, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (Karman bin Lamasa dan Mardiyah binti Lacaci) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Juli 2012;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Taipa bernama Hasanuddin dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 6 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suardin bin Ahmad dan saksi nikah adalah Makmud Jamadi dan Masaha;

- Bahwa selama setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinan agamanya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon istri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada tanggal 03 Juli 2012 di Kelurahan Taipa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat

Hal. 7 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan pada huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Edi Jems Bilo bin Mahusa) dengan Pemohon II (Mayasari binti Suardin Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2012 di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (Edi Jems Bilo bin Mahusa) dan Pemohon II (Mayasari binti Suardin Ahmad) untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 28 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 H. oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim,

Drs. H. Amiruddin, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000.00		
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. -
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000.00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000.00</u>
	Jumlah	:	Rp. 91.000.00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari hal. 9 Pen. No. 195/Pdt.P/2016/PA.Pal.